

BUPATI MERANGIN PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR:55 TAHUN 2017

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN,

Menimbang:.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Merangin;

PARAF KOORDINASI KABA 19630405 1984031003NIP

Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia 2755);

> 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4866);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

H.M. UADANI. SE
NIP. 19630405 198403 1003 NIP.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MERANGIN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
- 3. Bupati adalah Bupati Merangin.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Merangin.
- 5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, PARAF K Repentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal psul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

- 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
- 17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati/Walikota ini adalah:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan skala lokal desa;
- d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh desa;
- e. Berita acara penyerahan kewenangan desa; dan
- f. Penyusunan peraturan desa.



BAB III

EWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK

ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana ketentuan yang berlaku, terdiri dari:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.

- (2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
 - a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. Pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
 - d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. Pengelolaan hutan desa milik Negara;
 - f. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
 - g. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
 - h. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - i. Pengamanan kekayaan dan asset desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, terdiri dari:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu
 - b. Pengelolaan pasar Desa
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;

PARAF Koerpengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;

fkaspembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos

pelayahan terpadu;

NIP. 196304051984031003

g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;;

hip pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

i. pengelolaan embung Desa;

- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal skala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain:
 - a. Pembangunan jalan-jalan desa
 - Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat
 - c. Usaha ekonomi masyarakat
 - d. Penegakan hukum dan system pengamanan lingkungan
 - e. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - g. Melakukan penghijauan desa

- h. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal
- i. Pengembangan industri rumah tangga
- j. Kerjasama pemasaran produksi pertanian
- k. Penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah desa melakukan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kewenangan lain diluar ketentuan pasal 7 dan pasal 8 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa kepada Desa;

(2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagai dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangankewenangan yang akan dilaksanakan desa;

(3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa membuat berita acara penerimaan yang ditanda tangani oleh kepala desa dan ketua BPD, serta diketahui oleh Bupati Merangin

Pasal 9

- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 8, pemerintah desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa;
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi oleh Bupati Merangin
- (4) Peraturan desa yang telah dievaluasi oleh Bupati/Walikota ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

Bupati/walikota dapat menugaskan camat untuk melakukan evaluasi dan implementasi peraturan desa.

Pasal 11

- Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban APBD Kabupaten/Kota;
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan PARAF Kopenyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDes.

BAB VI

KABAG

MIP. 19630405 1984 04005 NIP.

PENUTUP

Pasal 12


(1) Peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, melakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan ini.

(2) Pemerintah kabupaten Merangin memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berdasarkan skala lokal desa.

Pasal 13

Peraturan Bupati Merangin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Merangin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin



Diundangkan di Bangko pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

2017.

HERRAWATHT

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR .5.5